PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KERANGKA ACUAN KERJA
PENINGKATAN KAPASITAS SDM PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN MUTU STATISTIK DAERAH YANG TERINTEGRASI
TAHUN 2022

BIDANG STATISTIK SEKTORAL

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PADA BIDANG STATISTIK SEKTORAL

Nama OPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT

Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi

Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

Lokasi Kegiatan : Sumatera Barat

Pengguna Anggaran/Penandatanganan Surat Perintah Membayar

Nama : Drs. Jasman, MM

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat

Alamat : Jl. Pramuka Nomor 11 A Padang

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Nama : ONI FAJAR SYAHDI, MMA

Jabatan : Kepala Bidang Statistik Sektoral

Alamat : Jl. Pramuka Raya Nomor 11 A Padang

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pasal 1, walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.

Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antarunsur dalam penyelenggaraan statistik. Kegiatan statistik antara lain meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangannya Sistem Statistik Nasional.

Data statistik sangat penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk mewujudkan sistem statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir diperlukan langkah-langkah untuk mengatur penyelenggaraan statistik sektoral Provinsi Sumatera Barat yang terpadu. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai walidata perlu melakukan pengelolaan data secara terintegrasi sehingga tersedia satu data statistik sektoral di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang lengkap, akurat dan mutakhir.

Kondisi yang ada di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat saat ini adalah masih belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral oleh OPD karena terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi pengelolaan data statistik sektoral. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi SDM di bidang statistik dimaksud, pada Tahun 2022 akan dilaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM pengelola statistik sektoral Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat.

b. Tujuan

Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi dilaksanakan dengan tujuan terselenggaranya pelatihan bagi SDM pengelola statistik sektoral Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat.

3. DASAR HUKUM

a. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
b. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
e. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
h. Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
i. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
j. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
k. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat;

4. TARGET/ SASARAN

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat

5. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi dilaksanakan dengan memberikan pelatihan singkat dasar-dasar statistik sektoral kepada petugas pengelola data statistik sektoral OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan unit kerja penyelenggara urusan statistik Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, masing-masing angkatan 50 (lima puluh) orang selama 2 hari dengan menghadirkan narasumber dari Pusat dan Daerah.

6. SUMBER DANA

APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

7. PERKIRAAN BIAYA

Rp. 86.000.000 (Delapan puluh enam juta rupiah)

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan dilakukan selama 1 (satu) tahun, dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022.

9. BAHAN DAN PERALATAN

a. Komputer
b. Printer
c. Proyektor
d. Alat Tulis Kantor (Kertas, Pena, dll)

10. KELUARAN

Jumlah petugas statistik sektoral yang dilatih sebanyak 100 (seratus) orang.

Padang, Januari 2022
Kepala Bidang Statistik Sektoral

ONI FAJAR SYAHDI, MMA
NIP. 19700302 199403 1 002